

**ANALISIS JAMINAN RESI GUDANG
JIKA OBJEK JAMINANNYA MUSNAH
(STUDI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG SISTEM RESI GUDANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BERLIANA RAMADHANY AZ-ZAHRA

02011181419157

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : BERLIANA RAMADHANY AZ-ZAHRA

NIM : 02011181419157

JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA


JUDUL

**ANALISIS JAMINAN RESI GUDANG JIKA OBJEK JAMINANNYA
MUSNAH (STUDI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG SISTEM RESI GUDANG)**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif

Pada tanggal 23 Juli 2019


Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu




Hj. Mardiana, S.H., M.H

NIP 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Berliana Ramadhany Az-Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419157
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 23 Januari 1998
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Jaminan Resi Gudang Jika Objek Jaminannya Musnah (Studi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali yang tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, Juli 2019



Berliana
Berliana Ramadhany Az-Zahra

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul,

“ANALISIS JAMINAN RESI GUDANG JIKA OBJEK JAMINANNYA MUSNAH (STUDI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG).”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurnadan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengharap kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan Penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Juli 2019

BERLIANA RAMADHANY AZ-ZAHRA

Moto dan Persembahan

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

-Q.S Asy Syarh:6-

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orang Tua Ku
- Adik-adik Ku
- Sahabat-sahabat Ku
- Almamater Ku

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke haridat Allah SWT. Karena atas berkat rahmat san karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “ANALISIS JAMINAN RESI GUDANG JIKA OBJEK JAMINANNYA MUSNAH (STUDI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG).” Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudna skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbingan Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H M.Hum, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan

waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbingan Kedua yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini, dan yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha (TU) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berkas-berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.
10. Pegawai Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Bukit dan Kampus Indaralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.
11. Kedua orang tuaku, Papa terkasih Taifur Ridwan dan Mama tercinta Melly Mirwita yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat memastikan bahwa jangan sampai penulis kekurangan sesuatu apapun demi mencapai cita-cita. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan keluarga penulis
12. Adik-adikku, Bintang Muhammad Gibran dan Baizuhrah Putih Baqis yang selalu memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis.

13. Bapak/Ibu dan staf Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort Kota Palembang
14. Untuk teman-teman magang Polisi Resort Kota Palembang Adalaras Refanda, S.H. dan Rizki Aritafika, S.H. Terimakasih untuk momen baik suka dan duka sejak pra-magang hingga saat ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini tetap terjalin sampai tua.
15. Untuk Rati Nanda Pratiwi, S.H., Renni Arnani, S.Pd., Sinta Tri Rima Melati, S.Sos., Santi Tri Rima Kasturi, S.Pd., geng MancHapp yang selalu mendukung penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi, semoga selalu solid hingga tua nanti.
16. Untuk Halimah Nurul Kusuma, S.H. dan Eka Aprianti S.H. geng ghibah yang telah menemani suka duka selama masa perkuliahan, semoga tetap berhubungan meski jarak memisahkan.
17. Untuk Bronsi Hinfala, A.Md. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar penulis tetap semangat, diskusi dan nasihat yang bermanfaat.
18. Sepupu Squad, Dwi Astri Yuliana dan Vidya Utami Handanu, terima kasih untuk leluconnya selama ini.
19. Teman-teman PLKH Kelas A, terutama Kelas A2, Aldi, Ninda, Tia, Raya, Wawan, Fadli, Nadila, Seprina, Heni, Dimas, Hafiz, Rian, Ara, Dedek, Dana.
20. Apartement Squad, Caca, Putri, Resti, Ambar, April, Selvi untuk kebersamaan selama di Apartemen.
21. Untuk Deni Fatriawan, S.H., dan Rifqy Aditya Prakoso, S.H yang selalu memberikan motivasi dan dukungan agar bisa lulus bersama.

22. Keluarga Besar Syamsuddin dan Keluarga Besar Mahmud Wahab.

Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Demikianlah ucapan terima kasih saya.


Nama : Berliana Ramadhany Az-Zahra
NIM : 02011181419157
Judul Skripsi : Analisis Objek Jaminan Resi Gudang Jika Objek Jaminannya
Musnah (Studi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem
Resi Gudang)

ABSTRAK

Jaminan atas resi gudang sebagai hak kebendaan yang memiliki sifat *droit de suit* (hak yang mengikuti), artinya benda tersebut selalu mengikuti bendanya dimana pun juga barang itu berada. Namun permasalahan terjadi dimana Pasal 15 Undang-Undang Sistem Resi Gudang tidak mengatur secara jelas tentang hapusnya hak jaminan apabila objek jaminan musnah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan *droit de suit*, dan upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur dalam hal debitur wanprestasi yang mana objek jaminan atas resi gudang tersebut musnah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka. Kesimpulannya, objek jaminan musnah yang disebabkan *Overmacht* adalah hapusnya perjanjian jaminan tersebut sebab sifat kebendaan *droit de suite* yaitu hak kebendaan yang akan mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Dan objek jaminan musnah yang disebabkan wanprestasi akibat hukumnya adalah debitur harus tetap membayar piutangnya terhadap kreditur sebagaimana tersebut pada perjanjian pokok. Upaya yang dapat dilakukan kreditur apabila debitur wanprestasi adalah tetap meminta debitur untuk membayar atas biaya, kerugian, dan bunga selain piutang pokok yang diperjanjikan sesuai ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata


Kata Kunci : Resi Gudang, Jaminan, Musnah, Droit De Suite, Wanprestasi

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP 198208112014042001

Ketua Bagian



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
a. Bahan Hukum Primer	17
b. Bahan Hukum Sekunder	18

c. Bahan Hukum Tersier	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	33
C. Tinjauan Umum Tentang Resi Gudang	42
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	52
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Analisis Akibat Hukum Jika Objek Jaminan Atas Resi gudnag Musnah Dihubungkan dengan Sifat Kebendaan <i>Droit De Suit</i>	57
B. Analisis Upaya yang Dapat Dilakukan Pihak Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi yang Mana Objek Jaminan Atas Resi Gudang Tersebut Musnah	68
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikaitkan dengan Negara Indonesia yang susunan kehidupan rakyat dan perekonomiannya bercorak agraris, maka bumi atau tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur.¹ Keberadaan tanah yang subur juga didukung dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga atas daratan luas yang subur tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menghasilkan produk-produk pertanian.²

Permasalahan umum bagi usaha agribisnis di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan petani kecil adalah jatuhnya harga pada musim saat panen raya.³ sedangkan beberapa hasil panen tidak dapat bertahan lama atau rusak seperti buah-buahan dan sayuran. Kejadian semacam ini sering terjadi khususnya pada petani padi, sebab petani padi cenderung memiliki jadwal tanam seragam tersebut sengaja dilakukan para petani agar semua pertanaman

¹ Nurani, Nina, *Daya Saing Agribisnis (Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan)*, Bandung: Nuansa, 2007 Hlm. 7

² *Ibid*

³ Iswi Hariyani, R.Serfianto. D.P., *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

padi dapat pengairan yang cukup, dan untuk meminimalkan serangan hama-penyakit, serta untuk mengejar musim tanam yang optimal.⁴

Belum lagi permasalahan lain yakni ketika petani dengan melimpahnya hasil panen komoditi kondisi pergudangan tempat menyimpan hasil panen yang buruk sebagai upaya tetap menjaga kondisi hasil panen sampai harga jual yang diinginkan. Bahkan hal tersebut membuat petani enggan memanen hasil pertaniannya dikarenakan biaya panen lebih besar daripada harga jual produknya.⁵

Kondisi inilah yang sangat menguntungkan bagi para tengkulak dan rentenir yang kemudian mengambil untung besar dari kesulitan petani. Sebenarnya petani dapat menyiasati dengan tunda jual hasil panen akibat rendahnya harga di pasaran. Kondisi tersebut disebabkan, sebagian besar petani memposisikan hasil panennya sebagai *cash crop*. Artinya, petani membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan usaha tani di musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangganya.⁶

Sehingga bank pun enggan membiayai atau menyalurkan kredit ke sektor agribisnis dengan alasan risiko kegagalan usaha, karena usaha agribisnis sangat bergantung pada faktor alam yang sulit untuk dikendalikan. Lalu bank

⁴ *Ibid*, hlm 2

⁵ *Ibid*

⁶ Ashari, *Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang, Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia*, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 29 (2), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2011, hlm. 2

tidak berani mengambil risiko lebih besar dan harus berhati-hati mengelola dana dari masyarakat.

Berbicara mengenai bank, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang perannya sangat besar dan penting bagi kehidupan masyarakat.⁷ bank juga suatu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat tergambar bagaimana bank diarahkan untuk dapat berperan dalam menunjang kelancaran perekonomian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat”. Salah satu bentuk nyata peranan bank dalam kaitannya sebagai penunjang perekonomian negara, yakni pemberian kredit sebagai salah satu jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum. Kredit merupakan hal yang sebenarnya tidak

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 106

asing lagi, baik bagi masyarakat di perkotaan ataupun pedesaan. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan definisi kredit sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kemudian masalah tersebut coba diatasi oleh pemerintah melalui pendirian Pasar Lelang Komoditas, Kredit Usaha Rakyat, dan Sistem Resi Gudang. Keberadaan Sistem Resi Gudang diperkuat dengan dasar hukum yakni, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Berdasarkan Pasal 1 (ayat) 1 Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang, sedangkan Resi Gudang itu sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Resi Gudang yang menjadi subjek dari Hak Jaminan adalah Pemegang resi Guang yakni pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Pasal 1 angka 13 Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan

⁸ Iswi Heriyani, *Op. Cit*, hlm. 5

Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Pasal 1 angka 15 Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan akta Pembebanan Hak Jaminan.

Barang dalam sistem resi gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum. Barang bergerak yang dijadikan objek jaminan resi gudang pada umumnya adalah barang-barang hasil panen pertanian / perkebunan / perikanan. Barang-barang jenis ini mempunyai karakteristik khusus, misalnya:

1. Jangka waktu penyimpanan relatif lebih pendek dibandingkan barang non-pertanian.
2. Bersifat mudah rusak atau mudah busuk .
3. Bersifat meruah (banyak makan tempat)
4. Proses penyimpanan di gudang harus dikontrol lebih ketat karena mudah terserang hama penyakit.
5. Mutu barang sangat dipengaruhi proses pengolahan pasca panen terutama proses pengeringan dan proses grading-sortasi,
6. Harga barang hasil panen pertanian cenderung fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim.

Jenis-jenis barang yang dapat disimpan digudang dalam rangka sistem resi gudang untuk pertama kalinya (sesuai pasal 4 Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang yang Dapat Disimpan Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang) adalah : (a). Gabah; (b). Beras; (c). Jagung; (d). Kopi; (e). Kakao; (f). Lada; (g). Karet; (h). Rumput Laut; (i). Rotan; (j). Garam; (k). Gambir; (l). Teh; (m). Kopra; (n). Timah; (o). Bawang Merah; (p). Ikan; dan (q). Pala.

Berdasarkan uraian diatas adanya Sistem Resi Gudang ini para petani tidak perlu terburu-buru menjual hasil pertanian mereka, dikarenakan para petani dapat menyimpan hasil panen di Gudang Terakreditasi yang ditunjuk pemerintah dan dapat menjadikan, dan dapat dijadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit ke bank. Dengan kata lain dengan adanya Sistem Resi Gudang ini dapat menolong petani dari dampak merosot harga pada saat musim panen dan di harapkan petani dapat memperoleh harga yang ekonomis atau harga yang layak untuk kelangsungan usahanya.⁹

Sistem Resi Gudang (*Warehouse Reciept System*) merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem resi gudang dapat memberikan fasilitas pemberian kredit bagi dunia dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang

⁹ *Ibid*

juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun.¹⁰

Adanya Sistem Resi Gudang timbul jenis baru sistem jaminan di Indonesia yang sebelumnya tidak ada. Jika dilihat penggolongan benda yang menjadi objek jaminan, yakni benda bergerak dan penguasaan benda saat dijadikan jaminan utang yang berada di bawah penguasaan debitur. Sistem Resi Gudang adalah hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem Jaminan Fidusia, terutama yang berkaitan dengan objek jaminan barang bergerak berupa stok hasil pertanian / perkebunan / perikanan. Namun tentu terdapat perbedaan akan keduanya sehingga pada saat resi gudang akan dijadikan jaminan utang tidak dapat dibebankan dengan jaminan kebendaan yang sebelumnya telah ada dalam pengaturan hukum positif Indonesia.¹¹

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Jadi sifatnya adalah ikutan atau *accessoir*, yang diadakan untuk kepentingan perjanjian pokok. Yang mana berarti timbul dan hapusnya bergantung pada perjanjian pokok. Hapusnya hak jaminan Resi Gudang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Sistem Resi Gudang adalah:

Hak Jaminan yang dimiliki oleh penerima Hak Jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

- a. hapusnya utang pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan dan;
- b. pelepasan Hak Jaminan oleh penerima Hak Jaminan.

Jaminan atas resi gudang sebagai hak kebendaan yang memiliki sifat *droit de suit* (hak yang mengikuti), artinya benda tersebut selalu mengikuti bendanya dimana pun juga barang itu berada. Pada Pasal 15 Undang-Undang Sistem Resi Gudang tidak mengatur secara jelas tentang hapusnya hak jaminan apabila objek jaminan musnah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu skripsi yang berjudul: **“ANALISIS JAMINAN RESI GUDANG JIKA OBJEK JAMINANNYA MUSNAH (STUDI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan *droit de suit*?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur dalam hal debitur wanprestasi yang mana objek jaminan atas resi gudang tersebut musnah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk memberikan arahan dalam penelitian sesuai dengan maksud penelitian tersebut sehingga tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan *droit de suit*.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur dalam hal debitur wanprestasi yang mana objek jaminan atas resi gudang tersebut musnah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata. Pemahaman teoritis mengenai apakah suatu perjanjian dapat dikatakan hapus apabila objek jaminan tersebut musnah dan bagaimana tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan yang musnah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai apakah suatu perjanjian dapat dikatakan hapus apabila objek jaminan tersebut musnah dan bagaimana tanggungjawab debitur terhadap objek jaminan yang musnah. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian yaitu hanya mengenai apa akibat hukum jika objek jaminan atas resi gudang musnah dihubungkan dengan sifat hak kebendaan *droit de suit* dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak kreditur dalam hal debitur wanprestasi yang mana objek jaminan atas resi gudang tersebut musnah.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasi berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah

manusia dalam memahaminya, kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari bebbagau macam buku namun lebih kepada penggalian teori yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti.¹²

1. Konsep Perjanjian

Perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari.¹³ Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perjanjian juga dapat persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

a. Perjanjian Menurut Para Ahli

Menurut Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian melahirkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁴ Sedangkan menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian merupakan Hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu

¹² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.64.

¹³ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. 1, hlm. 1

¹⁴ Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm. 1

janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntun kewajiban itu.¹⁵

b. Perjanjian Menurut KUH Perdata

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Definisi perjanjian yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Konsep inilah membuat para pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁶

2. Teori Jaminan

Jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zakerheid* atau *cautio* yang artinya kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Ruang lingkup jaminan meliputi yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

¹⁵ Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, Cet. 8, hlm.3

¹⁶ Melaila, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015, Cet. 1, hlm.158

Jaminan kebendaan terbagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak, jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia, Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, hipotek, kapal laut dan pesawat udara.

a. Jaminan Resi Gudang

Pengertian Sistem Resi Gudang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) yang berbunyi sebagai berikut: Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang dijelaskan mengenai definisi resi gudang. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Sajipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Terdapat 2 perlindungan hukum, yaitu:¹⁸

¹⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandaung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikann apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya.

4. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Tidak sempurna memenuhi prestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁹

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

¹⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007, hlm.

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitan dalam penelitian ini termasuk dalam Penelitian Hukum Normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian Hukum Normatif hanya menganal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan

²⁰ Amirruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.163

menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sebagai bahan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.136.

²² *Ibid*, hlm.177.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.12-13.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak bersifat mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu beberapa literatur-literatur hukum yang terdapat beberapa doktrin-doktrin atau teori-teori hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, hasil-hasil penelitian dan berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dalam penelitian ini.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum sebagai penunjang guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan contohnya seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm.13.

²⁵ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan metode *survey book* atau *library research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan, data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian²⁶

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif dan efisien sehingga memudahkan dalam interpretasi bahan dan pemahaman atas hasil bahan yang di kumpulkan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini, digunakan prosedur deduktif yang dimana penarikan kesimpulan bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya

²⁶*Ibid*, hlm.107.

²⁷Abdulkhadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127.

telah diketahui dan diyakini lalu berakhir pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan sebuah pengetahuan baru yang bersifat khusus.²⁸

²⁸ Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.11-12.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1990
- _____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014
- _____, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-3
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Surabaya: Kencana, 2009
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Amirruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2014
- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011

- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 Cet. Ke-3
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, Edisi Revisi
- Iswi Hariyani, R.Serfianto. D.P., *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Nurani, Nina, *Daya Saing Agribisnis (Aspek Hukum dan Strategi Pengembangan)* Bandung: Nuansa, 2007
- Melaila, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015, Cet. 1
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. 1
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, Cet. 8

- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2002
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandaung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- _____, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- _____, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2011
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2006

Wawan Muhwan Hariiri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Islam*,

Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Bandung: Pustaka Raya, 2010

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

C. JURNAL DA ARTIKEL

Ashari, *Potensi dan Kendala Sistem Resi Gudang, Untuk Mendukung Pembiayaan Usaha Pertanian di Indonesia*, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 29 (2), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2011, hlm. 2

N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Naskah 6 Vol. 17, No. 1, 2016

Erma Suryani, Erwidodo, Iwan Setiadjie Anugerah, *Sistem Resi Gudang di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Peertanian, 2014

D. SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Ellies Daini, Tesis, *Tinjauan Hukum Atas Asas Droit De Suite Dihubungkan dengan Perlindungan Terhadap Kreditur dan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Dalam Jaminan Fidusia*, Depok: Universitas Indonesia, 2011

E. INTERNET DAN LAINNYA

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sistem Resi Gudang Bagi Petani*

& Pelaku Usaha (3 Februari 2015)

http://bappebti.go.id/resources/docs/brochures_2015-02-03_16-47-20_SRG.compressed_.pdf, Diakses pada tanggal 9 April 2019 Pukul 16.00 WIB

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Panduan Sistem Resi Gudang
(28 Juli 2017)

http://website.bappebti.go.id/media/docs/brochures_2017-07-28_15-30-21_Booklet_Panduan_Pelaksanaan_SRG_2017.pdf, , Diakses pada 9 April 2019 pada pukul 22.35 WIB